

ABSTRAKSI

Pembatalan perkawinan memiliki arti perkawinan yang dilakukan dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat, rukun dan melanggar larangan perkawinan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pembatalan perkawinan adalah dengan proses khitbah yang benar dan jika dijumpai kondisi yang mengarah kepada tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan maka dapat dilakukan pencegahan perkawinan.

Permasalahan tentang pembatalan perkawinan antara lain kasus Asmirandah dan Jonas Rivanno yang salah satu pihak murtad dan pemalsuan identitas untuk dapat kawin lagi. Kedua hal tersebut akan ditilik melalui pengaturan hukum perkawinan Islam. Tidak hanya mengenai pengaturan pembatalan perkawinan menurut hukum perkawinan Islam tetapi juga tentang akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah tidak berlaku surut bagi anak, suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik dan pihak ketiga yang beritikad baik. Terdapat akibat hukum yang berbeda antara pembatalan perkawinan karena murtad dan pemalsuan identitas. Dalam pembatalan perkawinan karena murtad, perkawinan yang dilakukan tetap pernah ada dan status yang dimiliki setelah pembatalan adalah janda dan duda sedangkan pada

pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, perkawinan yang dilakukan dianggap tidak pernah terjadi dan kembali seperti semula.

Kata kunci : *Pembatalan perkawinan, Pengaturan, Akibat Hukum*



ABSTRACT

Marriage annulment possesses a meaning that a marriage that has been committed is considered null and never happened in the first place. Marriage annulment is regulated in Law Number 1 of Year 1974 on Marriage and Islamic Law Compilation. An annulment of Marriage is granted if a marriage did not fulfill the requirement and principles or violate the disallowance in marriage. The means that could be performed to minimize marriage annulment is with the process of *khitbah* that is done in the right way and if it is found any situations which lead to the unfulfilment of the requirement or principles of marriage then the effort of prevention to the marriage can be conducted.

Issues relating to the marriage annulment can be found in the Amirandah and Jonas Rivano case, which the groom conducted an act of murtad and faking identity in order to be able to marry for the second time. Those two issues will be analyze in perspective islamic marriage law. Not only the regulation of marriage itself but also the legal consequences of the marriage annulment.

The legal consequences is retroactive in nature but not in always in every aspect of marriage, such as the status of the child, couple and third parties who act on the basis of good faith. The legal consequences on the issues discussed, which are an act of murtad and faking identity, are different. The former is the marriage that had been committed is considered exist and the status of the couple are *janda* for the women and *duda* for the men whereas the later, the marriage is considered

never happened in the first place and the status is the same as before they were married.

Key words : *Annulment of marriages, regulation, legal effect*



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BADZLINA WIDA PANDYATTAMA
NIM : 031011244
Bidang Minat : PERADILAN
Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Murtad
dan Pemalsuan Identitas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 12 November 2014

Yang membuat pernyataan,

BADZLINA WIDA P.
NIM. 031011244

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI.....	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Metode Penelitian	
1.3.1 Tipe Penelitian	9
1.3.2 Pendekatan Masalah.....	10
1.3.3 Sumber Bahan Hukum	10

BAB II	PENGATURAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
	2.1 Peminangan dalam Hukum Islam	12
	2.2 Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam.....	17
	2.3 Pembatalan Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.....	22
	2.4 Pencegahan Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI	32
BAB III	AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MURTAD DAN PEMALSUAN IDENTITAS	
	3.1 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI	37
	3.1.1 Terhadap Anak Yang Dilahirkan.....	38
	3.1.2 Terhadap Suami atau Istri.....	39
	3.1.3 Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan	41
	3.1.4 Terhadap Pihak Ketiga	45
	3.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Murtad.....	46

3.3 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena

Pemalsuan Identitas 53

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 60

4.2 Saran..... 61

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991



DAFTAR PUTUSAN

Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1087/Pdt.G/2012/PA.Lmg

Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk

